

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2022
Nomor: 007/PM.00.02/K.JI-26/07/2022**

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA AKREDITASI PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILU
PADA PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN SUMENEP**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP

MENIMBANG

- : a. bahwa meningkatkan kepeloporan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu Tahun 2024 merupakan salah satu bagian dari tugas yang diamanahkan kepada Bawaslu;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bawaslu membuka pendaftaran Pemantau Pemilu bagi lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan negara sahabat di Indonesia, serta perseorangan agar dapat berpartisipasi aktif dalam Pemilu serentak Tahun 2024;
- c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pendaftaran Pemantau Pemilu Tahun 2024 tersebut, maka perlu dibentuk suatu Panitia Akreditasi Pendaftaran Pemantau Pemilu di Kabupaten Sumenep.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP TENTANG PENETAPAN PANITIA AKREDITASI PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILU PADA PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN SUMENEP

KESATU

: Mengesahkan Panitia Akreditasi Pendaftaran Pemantau Pemilu pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Sumenep sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

KEDUA

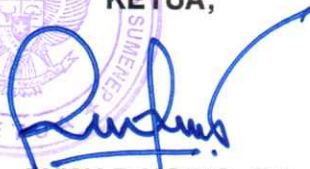
: Mengangkat Panitia Akreditasi Pendaftaran Pemantau Pemilu pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Sumenep;

KETIGA

: Masa kerja Panitia Akreditasi selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan keputusan ini. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Sumenep

Pada tanggal : 04 Juli 2022

 KETUA,

ANWAR NORIS, SH.

**TUGAS MASING-MASING ANGGOTA
PANITIA AKREDITASI PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILU
PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN SUMENEP**

A. PENASEHAT

1. Mengarahkan seluruh panitia akreditasi agar merencanakan, melaksanakan dan mengadminitrasi proses pelaksanaan pendaftaran Pemantau Pemilu secara baik sesuai dengan pedoman kebijakan yang telah disusun oleh Bawaslu ; dan
2. Mengarahkan proses pelaksanaan pendaftaran Pemantau Pemilu agar tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana pedoman kebijakan yang disusun oleh Bawaslu.

B. PENANGGUNG JAWAB

1. Memastikan perencanaan, pelaksanaan dan pengadminitrasi pelaporan proses pelaksanaan pendaftaran Pemantau Pemilu berjalan secara baik sesuai dengan pedoman kebijakan yang telah disusun oleh Bawaslu;
2. Memastikan proses pelaksanaan pendaftaran Pemantau Pemilu dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana pedoman kebijakan yang disusun oleh Bawaslu;
3. Memastikan seluruh panitia akreditasi melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik sesuai dengan bidang tugas yang telah ditetapkan dalam pokja;

C. KOORDINATOR

1. Mengkoordinasikan segala aktifitas proses pelaksanaan pendaftaran Pemantau Pemilu;
2. Mengkoordinasikan panitia akreditasi dalam pemenuhan kelengkapan administrasi pendaftaran Pemantau Pemilu.

D. SEKRETARIS

1. Mengelola segala aktifitas dan kegiatan panitia akreditasi dalam proses pelaksanaan pendaftaran Pemantau;
2. Mengadministrasi segala aktifitas dan kegiatan terkait proses pelaksanaan pendaftaran Pemantau Pemilu.

E. ANGGOTA

1. Melakukan pelayanan proses pendaftaran Pemantau Pemilu;
2. Memberikan tanda terima pendaftaran Pemantau Pemilu;
3. Melakukan penelitian administrasi terhadap syarat dan kelengkapan administrasi Pemantau Pemilu di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
4. Menginformasikan berkas pendaftar Pemantau Pemilu yang belum lengkap bahwa harus dilakukan perbaikan syarat dan kelengkapan administrasi untuk dilakukan proses selanjutnya;
5. Melaporkan hasil penelitian administrasi berkas kepada Sekretaris dan Koordinator.

Ditetapkan di : Sumenep

Pada tanggal : 04 Juli 2022


KETUA,
ANWAR NORIS, SH.

Lampiran SK Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep

Nomor : 007/PM.00.02/K.JI-26/06/2022

Tanggal : 04 Juli 2022

**DAFTAR SUSUNAN PANITIA AKREDITASI PENDAFTARAN
PEMANTAU PEMILU PADA PEMILU TAHUN 2024
DI KABUPATEN SUMENEP**

No	Nama	Jabatan	Tugas
1	Anwar Noris, SH.	Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep	Penasehat
2	Hosnan Hermawan, M.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumenep	Penasehat
3	Muhammad Darwis	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumenep	Penasehat
4	Abdur Rahem, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumenep	Penanggung Jawab
5	Imam Syafi'i, MH.	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumenep	Koordinator
6	Juharlinah, SH.	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
7	Ramadhan Marta S.	Staf Bagian Pengawasan dan Hubal	Anggota
8	Tohawi	Staf Bagian Pengawasan dan Hubal	Anggota
9	Ahmad Zaini Farid	Staf Bagian Hukum, Humas dan Datin	Anggota
10	Sabtana Arie Mardiana	Staf Bagian Hukum, Humas dan Datin	Anggota
11	Nur Fitria Wardhani	Staf Bagian SDM	Anggota
12	Jamal Malik	Staf Bagian SDM	Anggota
13	Habibi	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran	Anggota
14	Moh. Tohliyanto	Staf Bagian Penyelesaian Sengketa	Anggota
15	Ubaidillah	Staf Bagian Keuangan	Anggota
16	Akhmad Sutrisno	Staf Bagian Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Sumenep

Pada tanggal : 04 Juli 2022



ANWAR NORIS, SH.